

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis melakukan penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian perbuatan zina di Nagari Sungai Batang disidangkan oleh Kerapatan Adat Nagari, yang dipimpin oleh Seksi Peradilan Adat dan Syara', dan kemudian di hadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan beberapa orang saksi dalam persidangan.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perbuatan zina di Nagari Sungai Batang adalah :
 - a. Kurangnya rasa bersatu di dalam masyarakat yang sulit akan menerima hukum adat yang akan di terapkan.
 - b. Hal ini terjadi di karenakan keputusan yang sudah ada dan dirancang masih belum di sahkan untuk dijadikan Peraturan Nagari oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Pemerintah Daerah kurang melengkapi perangkat nagari untuk menegakkan aturan hukum adat yang terkait dengan penyelesaian kasus zina.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberi saran serta masukan sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah mendorong dan melengkapi perangkat nagari untuk menegakkan aturan hukum adat yang terutama terkait penyelesaian kasus zina.
2. Untuk Kerapatan Adat Nagari, alim ulama, badan musyawarah, serta wali nagari dimana dapat melakukan penyuluhan kepada remaja di nagari agar dapat menjahui perbuatan zina serta mengetahui arti penting dari keberadaan hukum adat, serta menjaga dan mengawasi anak nagari.
3. Untuk masyarakat agar dapat membimbing remaja nagari untuk mengingatkan perbuatan zina agar dapat dijahui, karena dapat merusak martabat nagari dan martabat keluarga besar.